



P U T U S A N

No. 260 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SAMIRAH**, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan Gg. Nirmala No. 100 RT. 003 RW. 010, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
2. **SAMILAH**, bertempat tinggal di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul;
3. **SUMIRAH WIDARSO SUKARNO**, bertempat tinggal di Randusari, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul;
4. **YUSTINA SRI HARTINA**, bertempat tinggal di Glagah UH. 4/85 RT. 12 RW. 003, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta;
5. **SRIWIDJAYANTI**, bertempat tinggal di Komplek Kidemang Blok D. 3 No. 6 RT. 02 RW. 10, Kelurahan Unyur, Kabupaten Serang Banten;
6. **HUTOMO SUYONO**, bertempat tinggal di Jalan Ngiden IV C No. 9 RT. 06 RW. 03, Kelurahan Ngiden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya;
7. **SRI DHANINGSIH**, bertempat tinggal di Perumahan I PT. GMP RT. 03 RW. 01, Kelurahan Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teguh Sri Rahardjo, SH., dan kawan-kawan. Advokat, berkantor di Jalan Puntodewo No. 10 Wirobrajan, Yogyakarta, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

**SUKARJONO** alias **KARJONO**, bertempat tinggal di Jalan Yogyakarta-Wonosari Km. 11 Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada **IRINE WID ARISANTI, S.H., M.Hum., dan kawan**, Advokat, berkantor di Jalan Mrican Baru No. 28, Depok,

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 260 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, Yogyakarta, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/  
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Bantul pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Alm. Resopawiro adalah seorang laki-laki pemeluk agama Islam yang telah meninggal dunia pada tahun 1966 dimana semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan beragama Islam bernama Almarhumah Tugirah alias Mbok Resopawiro yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1951, dalam perkawinannya itu telah dikaruniai dua orang anak kandung, yaitu

- a. Almarhumah Suratnem (perempuan), dan
- b. Almarhum Surajan alias Mangundimedjo (laki-laki);

Bahwa almarhum Suratnem telah meninggal dunia pada tahun 1936 dimana semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Djopawiro yang juga telah meninggal dunia pada 1969, dan dalam perkawinannya itu telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, yaitu :

- a. Almarhum Sidol alias Joyo Utomo alias Djojo Hutomo (laki-laki);
- b. Samirah/Penggugat I (perempuan);
- c. Samilah/Penggugat II (perempuan);
- d. Sumirah/Penggugat III (perempuan);

Bahwa almarhum Surajan alias Mangkudimedjo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1982 dimana semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan beragama Islam bernama almarhumah Murdilah alias Mbok Mangkudimedjo yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1998, yang dalam perkawinannya itu sama sekali tidak dikaruniai seorangpun anak kandung;

Bahwa dikarenakan dalam perkawinan almarhum Surajan alias Mangundimedjo dengan almarhumah Murdilah alias Mbok Mangkudimedjo tidak dikaruniai anak, maka almarhum Surajan alias Mangkudimedjo dan almarhumah Murdillah alias Mbok Mangkudimedjo semasa hidupnya mengangkat seorang anak laki-laki bernama Karjono alias Sukarjono/Tergugat sebagai anak angkat;

Bahwa almarhum Sidol alias Djoyo Utomo alias Djojo Hutomo telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 1983 dimana semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Painah yang juga telah

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 260 K/AG/2009



meninggal dunia pada tahun 1986, dan dalam perkawinannya itu telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak kandungnya, yaitu :

- a. Almarhumah Srihartini (perempuan);
- b. Yustina Sri Hartini/Penggugat IV (perempuan);
- c. Hutomo Sudewo (laki-laki);
- d. Sri Widjayanti/Penggugat V (perempuan);
- e. Hoetomo Suyono/Penggugat VI (laki-laki);
- f. Sri Dhaningsih/Penggugat VII (perempuan);
- g. M.F. Sri Murwani (perempuan);

Bahwa dengan meninggal dunianya almarhum Resopawiro, maka ahli waris yang sah dari almarhum Resopawiro adalah almarhumah Tugirah alias Mbok Resopawiro, almarhum Surajan alias Mangkudimedjo, almarhum Sidol alias Djoyo Utomo alias Djoyo Hutomo dan Penggugat I sampai dengan Penggugat III;

Bahwa dikarenakan almarhum Sidol alias Djoyo Utomo alias Djoyo Hutomo telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 1983, maka Penggugat IV s/d VII yang merupakan ahli waris dari almarhum Sidol alias Djoyo Utomo alias Djoyo Hutomo menjadi ahli waris dari almarhum Surajan alias Mangkudimedjo pengganti almarhum Sidol alias Djoyo Utomo alias Djoyo Hutomo;

Bahwa dikarenakan para Penggugat bersama-sama dengan almarhumah Murdilah alias Mbok Mangkudimedjo merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Surajan alias Mangkudimedjo, maka para Penggugat berhak atas harta kekayaan peninggalan almarhum Surajan alias Mangkudimedjo;

Bahwa almarhumah Sri Hartini, Hutomo Sudewo dan M.F. Sri Murwani yang merupakan anak kandung alm. Sidol alias Djoyo Utomo alias Djoyo Hutomo, dikesampingkan sebagai ahli waris dikarenakan di samping bukan sebagai pemeluk agama Islam, mereka juga telah menyadari akan hukum waris Islam yang memang tidak memberikan hak kepada mereka, yang selanjutnya mereka legowo/ikhlas terhadap kondisi tersebut;

Bahwa dikarenakan Tergugat hanya merupakan anak angkat dari almarhum Surajan alias Mangkudimedjo, maka Tergugat tidak termasuk dan bukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya;

Bahwa semasa hidupnya almarhum Surajan alias Mangkudimedjo telah memiliki harta kekayaan, berupa :

- a. Harta kekayaan yang diperoleh dari warisan almarhum Resopawiro, yaitu :
  - Tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atasnya seluas  $\pm$  1.545 M2 sebagaimana Letter C 69 Persil 30, P.I atas nama Resopawiro



yang kemudian diubah menjadi Letter C 300 Persil 30, P.I atas nama Mangundimedjo dan kemudian diubah menjadi Letter C 966 Persil 30. P.I atas nama Sukarjono yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

- Tanah sawah seluas  $\pm$  575 M2 Letter C 69 Persil 37.S.I atas nama Resopawiro yang kemudian diubah menjadi Letter C 300 Persil 37.S.I atas nama Mangkudimedjo dan kemudian diubah menjadi Letter C 966 Persil 37.S.I. atas nama Sukarjono yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- Tanah sawah seluas  $\pm$  800 M2 sebagaimana Letter C 69 Persil 38.S.I atas nama Resopawiro yang kemudian diubah menjadi Letter C 300 Persil 38.S.I atas nama Mangundimedjo dan kemudian diubah menjadi Letter C 966 Persil 38.S.I atas nama Sukarjono, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

b. Harta kekayaan yang diperoleh sendiri, yaitu :

- Tanah sawah seluas  $\pm$  635 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 29.S.III atas nama Mangkudimedjo yang kemudian diubah menjadi Letter C 966 Persil 29.S.III atas nama Sukarjono yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- Tanah sawah seluas  $\pm$  380 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 29.S.III atas nama Mangkudimedjo yang kemudian diubah menjadi Letter C 966 Persil 29.S.III atas nama Sukarjono yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- Tanah sawah seluas  $\pm$  450 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 36.S.I atas nama Mangkudimedjo yang kemudian diubah menjadi Letter C 966 Persil 36.S.I atas nama Sukarjono yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- Tanah sawah seluas  $\pm$  890 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 37..S.I atas nama Mangkudimedjo yang kemudian diubah menjadi Letter C 966 Persil 37.S.I atas nama Sukarjono yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa setelah almarhum Surajan alias Mangkudimedjo meninggal dunia, seharusnya obyek sengketa dibagikan kepada para ahli waris dari almarhum Surajan alias Mangkudimedjo dengan ketentuan almarhumah Murdilah alias Mbok Mangkudimedjo mendapatkan bagian sebesar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dan para Penggugat mendapatkan bagian sebesar selebihnya/sisanya. Akan tetapi ternyata obyek sengketa belum pernah dilakukan pembagian kepada para ahli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris almarhum Surajan alias Mangkudimedjo dan seluruh obyek sengketa dikuasai seluruhnya oleh Tergugat yang bukan sebagai ahli waris dari almarhum Surajan alias Mangkudimedjo;

Bahwa penguasaan seluruh obyek sengketa oleh Tergugat berpegang pada Surat Lintiran Siti Saben Pekarangan dari almarhum Surajan alias Mangkudimedjo dan almarhumah Murdilah alias Mbok Mangkudimedjo tertanggal 8 Agustus 1981, akan tetapi Surat Lintiran tersebut dibuat dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum. Hal ini dikarenakan Surat Lintiran Siti Saben pekarangan :

- Dibuat secara sepihak tanpa pemberitahuan, sepengetahuan dan persetujuan ahli waris yang sah;
- Dibuat pada saat almarhum Surajan alias Mangkudimedjo telah lemah dan sakit-sakitan (satu tahun sebelum meninggal dunia);
- Harta kekayaan yang diberikan adalah seluruh harta kekayaan peninggalan almarhum Surajan alias Mangkudimedjo sehingga melebihi batas ketentuan yang berlaku;
- Ahli waris almarhum Surajan alias Mangkudimedjo sama sekali tidak mendapatkan bagian sehingga hak ahli waris telah dilanggar;

Bahwa dengan demikian Surat Lintiran Siti Saben Pekarangan tertanggal 18 Agustus 1981 tersebut mengandung cacat hukum dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa dengan demikian pula tindakan Tergugat yang menguasai, menempati dan memanfaatkan seluruh obyek sengketa dengan dasar yang tidak dibenarkan hukum dan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Bahwa ternyata perbuatan melawan hukum Tergugat terus berlanjut dengan diubahnya obyek sengketa, yaitu :

- Tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atasnya seluas  $\pm$  1.545 M2 sebagaimana Letter C 69 Persil 30.P.I atas nama Resopawiro yang kemudian diubah menjadi Letter C 300 Persil 30.P.I. atas nama Mangkudimedjo yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, diubah oleh Tergugat menjadi Letter C 966 Persil 30 P.I atas nama Sukarjono;
- Tanah sawah seluas  $\pm$  575 M2 sebagaimana Letter C 69 Persil 37.S.I atas nama Resopawiro yang kemudian diubah menjadi Letter C 300 Persil 37.S.I atas nama Mangkudimedjo yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo,

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 260 K/AG/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, diubah oleh Tergugat menjadi Letter C 966 Persil 37.S.I atas nama Sukarjono;

- Tanah sawah seluas  $\pm$  800 M2 sebagaimana Letter C 69 Persil 38.S.I atas nama Resopawiro yang kemudian diubah menjadi Letter C 300 Persil 38.S.I atas nama Mangkudimedjo yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, diubah oleh Tergugat menjadi Letter C 966 Persil 38.S.I atas nama Sukarjono;
- Tanah sawah seluas  $\pm$  635 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 29 S.III atas nama Mangkudimedjo yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, diubah oleh Tergugat menjadi Letter C 966 Persil 29.S.III atas nama Sukarjono;
- Tanah sawah seluas  $\pm$  380 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 29 S.III atas nama Mangkudimedjo yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, diubah oleh Tergugat menjadi Letter C 966 Persil 29.S.III atas nama Sukarjono;
- Tanah sawah seluas  $\pm$  450 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 36 S.I atas nama Mangkudimedjo yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, diubah oleh Tergugat menjadi Letter C 966 Persil 36.S.I atas nama Sukarjono;
- Tanah sawah seluas  $\pm$  890 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 37 S.I atas nama Mangkudimedjo yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, diubah oleh Tergugat menjadi Letter C 966 Persil 37.S.I atas nama Sukarjono;

Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa mengandung cacat hukum, maka obyek sengketa yang diubah menjadi atas nama Tergugat harus dinyatakan dibatalkan;

Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa mengandung cacat hukum dan melawan hukum, maka dengan demikian Tergugat atau siapapun yang dengan ijin Tergugat menguasai dan memanfaatkan obyek sengketa untuk dikembalikan sebagai harta peninggalan almarhum Surajan alias Mangkudimedjo, yang selanjutnya dilakukan pembagian

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 260 K/AG/2009



diantara para ahli waris almarhum Surajan alias Mangkudimedjo sebagai berikut : - Almarhumah Mardilah alias Mbok Mangkudimedjo mendapatkan bagian sebesar  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) dari seluruh obyek sengketa, sedangkan selebihnya atau sisanya dari seluruh obyek sengketa adalah bagian para Penggugat. Apabila tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan dengan penjualan terhadap obyek sengketa yang seluruh hasilnya dibagikan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa tersebut, menyebabkan para Penggugat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan haknya terhadap obyek sengketa sehingga mengakibatkan para Penggugat menderita kerugian, yang oleh karenanya Tergugat harus membayar ganti kerugian kepada para Penggugat.

Bahwa kerugian yang diderita oleh para Penggugat, adalah kerugian materiil maupun in materiil yang besarnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa para Penggugat telah mengupayakan penyelesaian perkara ini berkali-kali secara musyawarah kekeluargaan tetapi sampai gugatan ini diajukan ternyata upaya tersebut tidak membuahkan hasil oleh karena tidak ada itikad baik dari Tergugat oleh karenanya para Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bantul guna penyelesaian perkara ini;

Bahwa sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka oleh karenanya perkara ini diajukan melalui Pengadilan Agama Bantul;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bantul agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah pekarangan dan tanah-tanah sawah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyerahkan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap obyek sengketa, berupa :
  - Tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri diatasnya seluas  $\pm$  1.545 M2 sebagaimana Letter C 69 Persil 30.P.I atas nama Resopawiro yang kemudian diubah menjadi Letter C 300 Persil 30.P.I atas nama Mangkudimedjo yang kemudian diubah menjadi Letter C 966 Persil 30 P.I atas nama Sukarjono yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo,

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 260 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Selatan : Jalan Jogja-Wonosari dan tanah pekarangan beserta rumah milik Sri Murwani dkk;
  - Barat : Jalan Kampung dan tanah pekarangan beserta rumah milik Sri Murwani dkk;
  - Utara : Tanah pekarangan beserta rumah milik Harwanib dan tanah pekarangan beserta rumah milik Wahyu Harjono;
  - Timur : Jalan Kampung dan tanah pekarangan beserta rumah milik Ny. Samilah;
- Tanah sawah seluas  $\pm$  575 M2 sebagaimana Letter C 69 Persil 38.S.I atas nama Resopawiro yang kemudian diubah menjadi Letter C 300 Persil 37.S.I atas nama Mangkudimedjo dan kemudian diubah menjadi Letter C 966 Persil 37.S.I atas nama Sukarjono yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Selatan : Tanah sawah milik almarhum Wiryodikromo dengan penggarap Sumarjo;
    - Barat : Jalan setapak;
    - Utara : Tanah sawah milik almarhum Sunardikiarto dengan penggarap Wahyuharjo;
    - Timur : Parit;
  - Tanah sawah seluas  $\pm$  800 M2 sebagaimana Letter C 69 Persil 37.S.I atas nama Resopawiro yang kemudian diubah menjadi Letter C 300 Persil 38.S.I atas nama Mangkudimedjo dan kemudian diubah menjadi Letter C 966 Persil 38.S.I atas nama Sukarjono yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Selatan : Tanah sawah milik almarhum Wirorejo dengan penggarap Sumarjo;
    - Barat : Jalan kampung;
    - Utara : Tanah sawah milik almarhum Sentonodiarjo;
    - Timur : Jalan setapak;
  - Tanah sawah seluas  $\pm$  635 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 29.S.III atas nama Mangkudimedjo yang kemudian diubah menjadi Letter C 966 Persil 29.S.III atas nama Sukarjono, yang terletak di Tegalyoso, Desa

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 260 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Selatan : Tanah sawah almarhum Martodikromo / Suwardiyono;
  - Barat : Parit dan jalan kampung;
  - Utara : Tanah sawah almarhum Darmosudiharjo dengan penggarap Kabul dan Avianto;
  - Timur : Parit dan lapangan;
- Tanah sawah seluas  $\pm$  380 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 29.S.III atas nama Mangkudimedjo yang kemudian diubah menjadi Letter C 966 Persil 29.S.III atas nama Sukarjono, yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Selatan : Tanah sawah almarhum Martodikromo dengan penggarap Suwardiyono;
    - Barat : Parit dan jalan kampung;
    - Utara : Tanah sawah almarhum Darmosudiharjo dengan penggarap Kabul dan Avianto;
    - Timur : Parit dan lapangan;
  - Tanah sawah seluas  $\pm$  450 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 36.S.I atas nama Mangundimedjo yang kemudian diubah menjadi Letter C 966 Persil 36.S.I atas nama Sukarjono, yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Selatan : Tanah sawah milik Kartopawiro;
    - Barat : Parit;
    - Utara : Tanah sawah milik Bancet/Budi;
    - Timur : Tanah milik Pondok Pesantren Ibnu Qoyim Putra;
  - Tanah sawah seluas  $\pm$  890 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 37.S.I atas nama Mangkudimedjo yang kemudian diubah menjadi Letter C 966 Persil 37.S.I atas nama Sukarjono, yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Selatan : Tanah sawah milik Kas Desa;
    - Barat : Parit;
    - Utara : Parit;
    - Timur : Parit dan lapangan;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 260 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum bahwa almarhum Resopawiro telah meninggal dunia tahun 1966;
4. Menyatakan secara hukum bahwa almarhumah Tugirah alias Mbok Resopawiro telah meninggal dunia pada tahun 1951;
5. Menyatakan secara hukum bahwa almarhumah Suratnem telah meninggal dunia pada tahun 1936;
6. Menyatakan secara hukum bahwa almarhum Surajan alias Mangkudimedjo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1982;
7. Menyatakan secara hukum bahwa almarhumah Murdilah alias Mbok Mangkudimedjo telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1998;
8. Menyatakan secara hukum bahwa almarhum Sidol alias Djoyo Utomo telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 1983;
9. Menyatakan secara hukum sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Surajan alias Mangkudimedjo adalah Alm. Murdilah alias Mbok Mangkudimedjo, Alm. Sidol alias Djoyo Utomo alias Djojo Hutomo dan Penggugat I sampai dengan III;
10. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat IV s/d VII yang merupakan ahli waris almarhum Sidol alias Djoyo Utomo alias Djojo Hutomo sebagai ahli waris dari almarhum Surajan alias Mangkudimedjo pengganti almarhum Sidol alias Djoyo Utomo alias Djojo Hutomo;
11. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat yang merupakan anak angkat almarhum Surajan alias Mangkudimedjo dan almarhum Murdilah alias Mbok Mangkudimedjo tidak termasuk dan bukan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Surajan alias Mangkudimedjo;
12. Menyatakan secara hukum bahwa obyek sengketa sebagai harta kekayaan peninggalan almarhum Surajan alias Mangkudimedjo, berupa :
  - a. Harta kekayaan yang diperoleh dari warisan almarhum Resopawiro, yaitu:
    - Tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri diatasnya seluas  $\pm$  1.545 M2 sebagaimana Letter C 69 Persil 30.P.I atas nama Resopawiro yang kemudian diubah menjadi Letter C 300 Persil 30.P.I atas nama Mangkudimedjo yang kemudian diubah menjadi Letter C 966 Persil 30 P.I atas nama Sukarjono yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

Selatan : Jalan Jogya-Wonosari dan tanah pekarangan beserta rumah milik Sri Murwani dkk;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 260 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan Kampung dan tanah pekarangan beserta rumah milik Sri Murwani dkk;

Utara : Tanah pekarangan beserta rumah milik Harwanib dan tanah pekarangan beserta rumah milik Wahyu Harjono;

Timur : Jalan Kampung dan tanah pekarangan beserta rumah milik Ny. Samilah;

- Tanah sawah seluas  $\pm$  575 M2 sebagaimana Letter C 69 Persil 37.S.I atas nama Resopawiro yang kemudian diubah menjadi Letter C 300 Persil 37.S.I atas nama Mangkudimedjo dan kemudian diubah menjadi Letter C 966 Persil 37.S.I atas nama Sukarjono yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

Selatan : Tanah sawah milik almarhum Wiryodikromo dengan penggarap Sumarjo;

Barat : Jalan setapak;

Utara : Tanah sawah milik almarhum Sunardikiarto dengan penggarap Wahyuharjo;

Timur : Parit;

- Tanah sawah seluas  $\pm$  800 M2 sebagaimana Letter C 69 Persil 38.S.I atas nama Resopawiro yang kemudian diubah menjadi Letter C 300 Persil 38.S.I atas nama Mangkudimedjo dan kemudian diubah menjadi Letter C 966 Persil 38.S.I atas nama Sukarjono yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

Selatan : Tanah sawah milik almarhum Wirorejo dengan penggarap Sumarjo;

Barat : Jalan kampung;

Utara : Tanah sawah milik almarhum Sentonodiarjo;

Timur : Jalan setapak;

b. Harta kekayaan yang diperolehnya sendiri, yaitu :

- Tanah sawah seluas  $\pm$  635 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 29 S.III atas nama Mangkudimedjo yang kemudian diubah menjadi Letter C 966 Persil 29.S.III atas nama Sukarjono, yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 260 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah sawah almarhum Martodikromo / Suwardiyono;  
Barat : Parit dan jalan kampung;  
Utara : Tanah sawah almarhum Darmosudiharjo dengan penggarap Kabul dan Avianto;  
Timur : Parit dan lapangan;

- Tanah sawah seluas  $\pm$  380 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 29 S.III atas nama Mangkudimedjo yang kemudian diubah menjadi Letter C 966 Persil 29.S.III atas nama Sukarjono, yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

Selatan : Tanah sawah almarhum Martodikromo dengan penggarap Suwardiyono;  
Barat : Parit dan jalan kampung;  
Utara : Tanah sawah almarhum Darmosudiharjo dengan penggarap Kabul dan Avianto;  
Timur : Parit dan lapangan;

- Tanah sawah seluas  $\pm$  450 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 36.S.I atas nama Mangundimedjo yang kemudian diubah menjadi Letter C 966 Persil 36.S.I atas nama Sukarjono, yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

Selatan : Tanah sawah milik Kartopawiro;  
Barat : Parit;  
Utara : Tanah sawah milik Bancet/Budi;  
Timur : Tanah milik Pondok Pesantren Ibnu Qoyim Putra;

- Tanah sawah seluas  $\pm$  890 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 37.S.I atas nama Mangundimedjo yang kemudian diubah menjadi Letter C 966 Persil 37.S.I atas nama Sukarjono, yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

Selatan : Tanah sawah milik Kas Desa;  
Barat : Parit;  
Utara : Parit;  
Timur : Parit;

13.Menyatakan secara hukum bahwa Surat Lintiran Saben Pekarangan dari almarhum Surajan alias Mangkudimedjo dan almarhumah Murdilah alias

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 260 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbok Mangkudimedjo tertanggal 8 Agustus 1981 dibuat dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan batal demi hukum;

14. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai, menempati, menempatkan seluruh obyek sengketa yang dilakukan dengan dasar yang tidak dibenarkan hukum adalah perbuatan melawan hukum;

15. Menyatakan secara hukum bahwa perubahan seluruh obyek sengketa oleh Tergugat, yaitu :

- Tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri diatasnya seluas  $\pm$  1.545 M2 sebagaimana Letter C 69 Persil 30.P.I atas nama Resopawiro yang kemudian diubah menjadi Letter C 300 Persil 30.P.I atas nama Mangkudimedjo yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diubah menjadi Letter C 966 Persil 30.P.1 atas nama Sukarjono;
- Tanah sawah seluas  $\pm$  575 M2 sebagaimana Letter C 69 Persil 37.S.I atas nama Resopawiro yang kemudian diubah menjadi Letter C 300 Persil 37.S.I atas nama Mangkudimedjo dan kemudian diubah menjadi Letter C 966 Persil 37.S.I atas nama Sukarjono yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diubah menjadi Letter 966 Persil 37.S.I atas nama Sukarjono;
- Tanah sawah seluas  $\pm$  800 M2 sebagaimana Letter C 69 Persil 38.S.I atas nama Resopawiro yang kemudian diubah menjadi Letter C 300 Persil 38.S.I atas nama Mangkudimedjo yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diubah oleh Tergugat menjadi Letter C 966 Persil 38.S.I atas nama Sukarjono;
- Tanah sawah seluas  $\pm$  635 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 29 S.III atas nama Mangkudimedjo yang kemudian diubah menjadi Letter C 966 Persil 29.S.III atas nama Sukarjono, yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diubah oleh Tergugat menjadi Letter C 966 Persil 29.S.III atas nama Sukarjono;
- Tanah sawah seluas  $\pm$  380 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 29 S.III atas nama Mangkudimedjo, yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian diubah oleh Tergugat menjadi Letter C 966 Persil 29.S.III atas nama Sukarjono;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 260 K/AG/2009





- Tanah sawah seluas  $\pm$  450 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 36 S.I atas nama Mangkudimedjo, yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diubah oleh Tergugat menjadi Letter C 966 Persil 36.S.I atas nama Sukarjono;
- Tanah sawah seluas  $\pm$  890 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 37 S.I atas nama Mangkudimedjo, yang terletak di Tegalyoso, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diubah oleh Tergugat menjadi Letter C 966 Persil 37.S.I atas nama Sukarjono;

Merupakan perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum;

16. Menghukum Tergugat atau siapapun yang atas ijin Tergugat menguasai dan memanfaatkan obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa untuk selanjutnya dikembalikan sebagai harta kekayaan peninggalan almarhum Surajan alias Mangkudimedjo, yang selanjutnya dilakukan pembagian diantara para ahli waris almarhum Surajan alias Mangkudimedjo sebagai berikut : - Almarhumah Murdilah alias Mbok Mangkudimedjo mendapat bagian sebesar  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) dari seluruh obyek sengketa, sedangkan selebihnya atau sisanya dari seluruh obyek sengketa adalah bagian para Penggugat;

Apabila tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan dengan penjualan terhadap obyek sengketa yang hasilnya dibagi sebesar  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) menjadi bagian almarhumah Murdilah alias Mbok Mangkudimedjo, sedangkan selebihnya atau sisanya menjadi bagian para Penggugat;

17. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebagai berikut :

a. Materiil :

Hilangnya keuntungan atau manfaat atas obyek sengketa tersebut, sebesar Rp. 10.000.000,- + Rp. 45.000.000,- yaitu sebesar Rp. 55.000.000,- pertahun dikalikan yang terhitung semenjak meninggalnya alm. Surajan alias Mangkudimedjo, atau sejak tahun 1982 sampai dengan putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. In Materiil :

Tekanan bathin dan moral yang dialami para Penggugat itu yang apabila diuangkan kerugian yang diderita para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);



18. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sekalipun ada upaya hukum lain;

19. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah mengenai hal gugatan Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan serta Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian. Bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah kabur (obscuur libel) dikarenakan harta warisan yang menjadi obyek sengketa bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi, melainkan obyek sengketa tersebut adalah harta hibah yang telah dihibahkan dari alm. Surajan alias Mangkudimedjo kepada Tergugat pada waktu almarhum Surajan alias Mangkudimedjo masih hidup;

Bahwa Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang untuk mengadili gugatan para Penggugat ini dikarenakan bahwa dengan diangkatnya Tergugat sebagai anak angkat dari almarhum Surajan alias Mangkudimedjo berdasarkan Akta Pengangkatan Anak, maka almarhum Surajan alias Mangkudimedjo termasuk diri Tergugat dalam perbuatan hukumnya telah melakukan pilihan hukum (choice of law) dengan memilih menundukkan diri pada Hukum Perdata Tertulis dengan demikian kewenangan untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama. Demikian juga almarhum Surajan alias Mangkudimedjo secara adat telah melintirkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat pada waktu almarhum Surajan alias Mangkudimedjo masih hidup, oleh karena itu Pengadilan Negerilah yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Bahwa gugatan ini adalah kurang pihak dikarenakan atas satu obyek sengketa yakni dari sebagian tanah pekarangan Persil 30 P.1 di atasnya telah didirikan rumah tempat tinggal yang ditinggali Tukiran yang juga merupakan salah satu anak asuh dari almarhum Surajan alias Mangkudimedjo, yang mana Tergugat telah diamanatkan oleh alm. Surajan alias Mangkudimedjo untuk memberikan sebagian tanah itu kepada Tukiran. Dengan demikian seharusnya juga dijadikan pihak yang digugat;

Bahwa karena gugatan para Penggugat kabur, Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili, serta kurang pihak yang dijadikan Tergugat maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya gugatan ini dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bantul telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 654/Pdt.G/2007/PA.BTL. tanggal 30 Juni 2008 bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1429 H., yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 2.116.000,- (Dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusan No. 43/Pdt.G/2008/PTA.YK. tanggal 30 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1429 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 654/Pdt.G/2007/PA.Btl. tanggal 30 Juni 2008 M. bersamaan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1429;

## **DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:**

Menyatakan permohonan banding para Pembanding tidak dapat diterima;  
Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 2.116.000,- (Dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 11 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 0654/Pdt.G/2007/ PA.Btl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, permohonan mana diikuti oleh memori

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 260 K/AG/2009



kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 7 Januari 2009;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 20 Januari 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti tingkat banding salah dalam menerapkan hukum acara dalam pertimbangannya yang menganggap, yaitu :
  - Semua ahli waris seharusnya disebutkan dalam surat gugatan, baik kedudukan sebagai pihak Penggugat maupun sebagai Tergugat;
  - Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dalam surat gugatannya tidak mencantumkan ahli waris dari almarhum Murdilah (isteri almarhum Surajan alias Mangkudimedjo) yang meninggal dunia tahun 1998, baik didudukkan sebagai pihak Penggugat maupun sebagai pihak Tergugat, maka gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam perkara ini harus dibatalkan karena mengandung cacat plurium litis consortium atau gugatan batal sejak semula;
2. Bahwa sesuai dengan pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa hukum acara yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut (UU No. 7 Tahun 1987);
3. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata, mengatur bahwa memperkenankan Surat Gugatan yang diajukan oleh para ahli waris yang menuntut haknya seharusnya dapat diterima meskipun dalam gugatan itu tidak semua ahli waris tidak ikut serta atau tidak diikuti sertakan;  
Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.c. saudara kandung Penggugat tidak ikut serta ataupun diikuti sertakan), karena Tergugat dalam

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 260 K/AG/2009



hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959);

Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu, sebab sebagai ternyata dalam surat gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat semata-mata menuntut tentang haknya (Mahkamah Agung : para Termohon Kasasi/para Penggugat hanya menuntut barang-barang dari warisan yang telah dihibahkan para mereka pada waktu alm. Haji Bustami masih hidup, hal mana tidak bertentangan dengan hukum) dan ternyata tidak ada intervensi dari ahli waris lainnya, lagi pula para Penggugat tidaklah minta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. Haji Bustami.

(Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 64 K/Sip/1974 tanggal 1 Mei Januari 1975);

4. Bahwa dalam perkara aquo, dalam surat gugatan yang diajukan para Pemohon Kasasi/para Penggugat asal jelas-jelas telah mengakui adanya ahli waris lain dan para Pemohon Kasasi/para Penggugat hanya menuntut haknya atas harta warisan alm. Surajan alias Mangkudimedjo yang dikuasai Termohon Kasasi/Tergugat;
5. Bahwa selain itu pula, selama berlangsungnya persidangan perkara aquo tidak ada intervensi dari ahli waris yang lain yang merasa memiliki kepentingan ataupun dirugikan dengan adanya perkara aquo;
6. Bahwa tidaklah mungkin ahli waris lain, yaitu ahli waris dari almarhum Murdilah (istri almarhum Surajan alias Mangkudimedjo), dimasukkan sebagai pihak Penggugat ataupun pihak Tergugat. Ini dikarenakan :
  - Kedudukan Penggugat dipegang oleh seseorang yang merasa kepentingannya/haknya yang dirugikan/diambil oleh orang lain (Vide Pasal 164 HIR), tetapi dalam perkara aquo apabila ahli waris dari almarhum Murdilah (istri almarhum Surajan alias Mangkudimedjo) merasa haknya belum atau tidak diambil oleh Termohon Kasasi/Tergugat, maka tidaklah mungkin didudukan atau dipaksa didudukan sebagai pihak Penggugat. Sebagaimana ini juga dibuktikan dengan tidak adanya Intervensi dari ahli waris dari almarhum Murdilah (isteri almarhum Surajan alias Mangkudimedjo);
  - Kedudukan Tergugat dipegang oleh seseorang yang telah menguasai/merugikan hak orang lain, tetapi dalam perkara aquo apabila ahli waris dari almarhum Murdilah (isteri almarhum Surajan alias Mangkudimedjo) tidak mengambil/menguasai atau turut serta

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 260 K/AG/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil/menguasai hak para Pemohon Kasasi, maka tidaklah mungkin didudukkan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat;

7. Bahwa dengan demikian surat gugatan yang diajukan para Pemohon Kasasi/para Penggugat telah dibenarkan menurut hukum dan tidak mengandung cacat plurium litis consortium atau gugatan tidak batal sejak semula;
8. Bahwa judex facti tingkat pertama telah salah menganggap tidak dapat menerapkan KHI hanya dengan alasan KHI baru berlaku pada tanggal tahun 1991 (berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Kepmenag No. 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991) sedangkan perbuatan hukum hibah (lintiran) tanah-tanah obyek sengketa dilakukan pada tanggal 8 Agustus 1981, sehingga berdasarkan asas legalitas KHI tidak dapat diterapkan;
9. Bahwa patut diketahui KHI bukanlah ketentuan perundang-undangan melainkan hanyalah Dokumentasi yustitia sebagai pedoman bagi hakim dilingkungan Badan Peradilan Agama saja. Sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Penjelasan Umum KHI angka 5;
10. Bahwa patut diketahui KHI bersumber dari hukum materiil berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 No. B/I/735 hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 buah kitab yang semuanya madzhab Syafi'i, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanam Milik, Kitab-kitab dari Madzhab yang lain, Yurisprudensi Peradilan Agama, Fatwa Ulama dan Perbandingan di Negara lain. Sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Penjelasan Umum KHI angka 3 dan 4;
11. Bahwa dengan demikian pada tahun 1991 tidak dapat diartikan sebagai baru berlakunya KHI karena pada tahun 1991 hanya merupakan telah selesainya pendokumentasian hukum materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama dalam bentuk KHI;
12. Bahwa dengan demikian pula, karena sifat KHI hanya dokumentasi Yustitia, maka hukum materiil yang terkandung dalam KHI tidak terikat dengan tahun 1991 yang merupakan tahun selesainya pendokumentasian;
13. Bahwa oleh karena itu KHI dapat diterapkan dalam perkara aquo, yaitu perbuatan hukum hibah (lintiran) tanah-tanah obyek sengketa dilakukan pada tanggal 8 Agustus 1981;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 260 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa *judex facti* tingkat pertama telah nyata-nyata menolak eksepsi absolute yang diajukan Tergugat, *judex facti* tingkat pertama menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;
15. Bahwa dalam eksepsi mengenai Kompetensi Absolut, yaitu yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama, (vide Putusan Perkara No. 654/Pdt.G/2007/PA.Btl. hal. 65);
16. Bahwa dengan kewenangannya Pengadilan Agama Bantul, maka semua ketentuan yang digunakan adalah berdasarkan hukum Islam;
17. Bahwa dibentuknya Pengadilan Agama di Indonesia berfungsi untuk menegakkan hukum Islam dalam perkara yang memang menjadi kewenangannya;
18. Bahwa dengan demikian sekali lagi, tidak alasan bagi *judex facti* tingkat pertama untuk menafikan keberadaan hukum Islam dalam memutuskan perkara *aquo*, yaitu dengan menyatakan bahwa saat itu KHI belum berlaku. Hal ini dikarenakan sifat KHI hanya dokumentasi Yustitia, maka hukum materiil yang terkandung dalam KHI tidak terikat dengan tahun 1991 yang merupakan tahun selesainya pendokumentasian. Kandungan materiil KHI telah digunakan dalam memutuskan perkara yang sejenis sebelum di Kompilasikan dalam bentuk KHI tahun 1991;
19. Bahwa *judex facti* tingkat pertama telah salah menerapkan ketentuan hibah secara hukum Islam terhadap perkara *aquo* yang dianggap telah memenuhi syarat/rukun hibah, hanya semata-mata karena telah ada Pemberian Hibah, Penerima Hibah dan Ijab Kabul, tanpa melihat secara lebih mendalam rukun-rukun sebagaimana tersebut di atas;
20. Bahwa berdasarkan jumhur ulama, rukun hibah, yaitu : Wahib (Pemberi), Mauhub (Penerima), Mauhud (barang) dan Shighat (Ijab dan Kabul);
21. Bahwa Jumhur Ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal dunia, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan (tirkah);
22. Bahwa dalam kenyataannya, dalam perkara *aquo* alm. Surajan alias Mangkudimedjo meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1982 sedangkan Serat Lintiran Saben Pekarangan diterbitkan pada tertanggal 18 Agustus 1981, artinya alm. Surajan alias Mangkudimedjo mengeluarkan Serat meninggal dunia setelah satu tahun mengeluarkan Serat Lintiran Saben Pekarangan;

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 260 K/AG/2009



23. Bahwa oleh karena itu, hibah terhadap obyek sengketa dalam perkara aquo tidak boleh melebihi sepertiga dari harta alm. Surajan alias Mangkudimedjo atau tidak boleh melebihi dari sepertiga obyek sengketa;
24. Bahwa syarat hibah menurut ulama HANABILAH menetapkan sebelas syarat :
- Hibah dari harta yang dibolehkan di tasharrufkan.
  - Terpilih dan sungguh-sungguh.
  - Harta yang diperjual belikan.
  - Tanpa adanya pengganti.
  - Orang yang sah memilikinya.
  - Sah menerimanya.
  - Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu.
  - Menyempurnakan pemberian.
  - Tidak disertai syarat waktu.
  - Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka, mukallaf dan lisyid).
  - Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan;
25. Bahwa dalam perkara aquo, Mauhub (barang hibah), yaitu obyek sengketa dalam perkara aquo, bukan merupakan harta yang khusus untuk dikeluarkan sebagaimana disyaratkan tersebut di atas, melainkan seluruh harta kekayaan Wahib (Pemberi Hibah), yaitu alm. Surajan alias Mangkudimedjo, sehingga oleh karenanya bertentangan dengan syarat hibah sebagaimana tersebut di atas;
26. Bahwa oleh karenanya itu, pemberian seluruh harta kekayaan alm. Surajan alias Mangkudimedjo melalui Serat Lintiran Saben yang merupakan dasar bagi Termohon Kasasi/Tergugat untuk menguasai obyek sengketa dalam perkara aquo bukan merupakan hibah karena tidak memenuhi syarat hibah sebagaimana dikemukakan oleh ulama Hanabilah;
27. Bahwa terkait dengan rukun Shighat (Ijab dan Kabul) tidak terlepas dari Syarat, Waktu, atau Manfaat, maksudnya:
- Ijab disertai waktu (umuri).  
Seperti pernyataan, "Saya berikan rumah ini selama saya hidup atau selama kamu hidup", Pemberian seperti itu sah, sedangkan syarat waktu tersebut batal.  
Rasulullah SAW, bersabda:



Peganglah di tanganmu harta-hartamu, janganlah mensyaratkan dengan umurmu (jika memberi), sebab yang memberi dengan mensyaratkan umur harta tersebut adalah bagi yang diberi”.

(HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad, serta Pengarang Kitab Sunah yang keempat);

b. Ijab disertai Syarat (Penguasaan).

Seperti seseorang berkata, “Rumah ini untukmu, secara raqabi (saling menunggu kematian, jika pemberi meninggal terlebih dahulu, maka barang miliknya yang diberi. Sebaliknya, jika penerima meninggal dahulu barang kembali pada pemilik)”. Ijab seperti ini hakikatnya adalah pinjaman. Menurut ulama Hanafiyah, pemiliknya dibolehkan mengambilnya kapan saja dia mau sebab Rasulullah SAW telah melarang umuri dan memperbolehkan raqabi. Dengan demikian, hibahnya batal, tetapi dipandang sebagai pinjaman.

Ulama Syafi’iyah, Abu Yusuf dan Hanabilah berpendapat jika penerima memegangnya, maka dikatakan hibah, sebab Rasulullah SAW membolehkan umuri dan raqabi, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Jabir.

Ulama Malikiyah sependapat dengan Hanafiyah bahwa hibah umuri (selama dia masih hidup, jika sudah meninggal, diberikan kepada ahli waris penerima) dibolehkan, sedangkan hibah raqabi dilarang;

c. Disertai syarat Kemanfaatan.

Seperti pernyataan, “Rumah ini untuk kamu dan tempat tinggal saya”. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernyataan itu bukan hibah tetapi pinjaman. Adapun pernyataan, “Rumah ini untuk kamu dan kamu tinggal”, adalah hibah;

28. Bahwa dalam perkara aquo tidak memenuhi salah satu rukun hibah yaitu tidak terpenuhinya rukun Shighat (Ijab dan Kabul). Hal ini dikarenakan Shighat (Ijab dan Kabul) disertai syarat kemanfaatan sebagaimana tersebut di atas. Pada kenyataannya Wahib (Pemberi Hibah), yaitu alm. Surajan alias Mangkudimedjo, masih menikmati dan menguasai Mauhub (barang hibah), yaitu obyek sengketa dalam perkara aquo, pada saat Serat Lintiran Saben Pekarangan dikeluarkan oleh Wahib hingga Wahib meninggal dunia (Vide Bukti P-05);

29. Bahwa oleh karenanya itu, Serat Lintiran Saben Pekarangan yang diterbitkan oleh alm. Surajan alias Mangkudimedjo, yang merupakan dasar bagi Termohon Kasasi/Tergugat untuk menguasai obyek sengketa dalam



perkara aquo bukan merupakan hibah dan menurut ulama Hanafiyah hanyalah pinjaman saja;

30. Bahwa untuk membuktikan bahwa Surajan alias Mangkudimedjo, masih menikmati dan menguasai obyek sengketa dalam perkara aquo, sejak Serat Lintiran Saben Pekarangan dikeluarkan hingga meninggal dunia, mohon kiranya saksi-saksi yang telah diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam sidang tingkat pertama, didengarkan kembali keterangannya;
31. Bahwa putusan yang diberikan Majelis Hakim tidak adil bagi para ahli waris yang sah menurut hukum;
32. Bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim kurang bijaksana, yaitu mengambil dasar Hukum Adat Islam dan Hadist yang seharusnya Majelis Hakim terlebih dahulu melihat dan mengambil dasar-dasar hukum mengenai waris Islam dalam Al Qur'an;
33. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai sah tidaknya hibah yang dilakukan oleh Alm. Surajan kepada Sukarjono pada tanggal 18 Agustus 1981 berdasarkan pada sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnul Munkadzir, yang artinya "Setiap orang yang memiliki harta lebih berhak untuk berbuat atas harta tersebut dibandingkan dengan anaknya atau orang tuanya, menurut keinginan pemilik harta tersebut untuk memberikannya, memusnahkannya, menambahkannya atau mengurangnya," adalah kurang tepat. Dan kiranya melawan Firman Allah dalam QS. Al Anfal ayat 75;
34. Bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah suatu perbuatan hukum memberikan sesuatu kepada orang lain. Hibah mempunyai 4 rukun yaitu pemberi hibah, penerima hibah, obyek hibah dan sighat (pernyataan memberikan hibah). Berdasarkan pengertian dan rukun hibah tersebut dapat disimpulkan bahwa hibah yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1981, tidak memenuhi rukun hibah dalam Islam tersebut, karena pemberi hibah masih menikmati objek sengketa yang dihibahkan tersebut, dalam hal ini pemberi hibah masih tinggal di rumah yang telah dihibahkan dan menikmati hasil dari tanah-tanah yang dihibahkan;
35. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hibah (lintiran) pada tanggal 18 Agustus 1981 terhadap tanah-tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Alm. Surajan kepada Sukarjono dengan berdasar Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnul Munkadzir dan Pemberlakuan KHI adalah tahun 1991, sehingga sah menurut hukum yang berlaku saat itu. Dalam hal ini

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 260 K/AG/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





objek yang dihibahkan adalah seluruh harta kekayaan dari Alm. Surajan, yang jika kita melihat pada dasar hukum Islam yaitu pada QS. An-Nisa' ayat 8 yang mana menyebutkan untuk memberi harta (sekedarnya) kepada kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, sekedar yaitu tidak melebihi dari sepertiga, sehingga batal demi hukum;

36. Bahwa penilaian Majelis yang menganggap sah hibah yang melebihi ketentuan Islam tersebut yang jelas disebutkan dalam Al. Qur'an Surat An Nisa' ayat 8 dan Surat Anfal ayat 75 adalah salah;
37. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan No. 654/Pdt.G/2007/PA.Btl. (vide hal. 73), berisi bahwa alm. Surajan meninggal dunia sudah tidak meninggalkan harta warisan yang berupa tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut. Jelas hal ini tidak dapat dibenarkan, mengingat obyek sengketa tersebut dihibahkan kepada Sukarjono melebihi ketentuan Islam yaitu sepertiga. Dan harta kekayaan selebihnya dibagikan kepada para ahli waris dari alm. Surajan (para Pemohon Kasasi/Penggugat);
38. Bahwa judex facti tingkat pertama nyata-nyata tidak memberikan pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan tuntutan Penggugat sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara aquo;
39. Bahwa putusan judex facti tingkat pertama tidak dipertimbangkan dengan cukup tersebut dapat dilihat dalam petitum gugatan yaitu pada angka 3 (menyatakan secara hukum bahwa Alm. Resopawiro telah meninggal dunia tahun 1966), angka 4 (menyatakan secara hukum bahwa Alm. Tugiran telah meninggal dunia tahun 1951), angka 5 (menyatakan secara hukum bahwa almh. Suratnem telah meninggal dunia tahun 1936), angka 6 (menyatakan secara hukum bahwa Alm. Surajan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1982), angka 7 (menyatakan secara hukum bahwa Alm. Murdilah telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1998) dan angka 8 (menyatakan secara hukum bahwa Alm. Djojo Hutomo telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 1983), dalam amar putusan tidak dinyatakan dikabulkan, ini berarti Majelis Hakim tidak mengakui bahwa nama-nama tersebut telah meninggal dunia dan dapat ditarik bahwa Majelis tidak cermat dalam mengadili perkara tersebut;
40. Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo nyata-nyata didasari oleh pertimbangan yang tidak cukup (Onvoldoende Gemotiveerd);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 40:

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **SAMIRAH** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **SAMIRAH**, 2. **SAMILAH**, 3. **SUMIRAH WIDARSO SUKARNO**, 4. **YUSTINA SRI HARTINA**, 5. **SRIWIDJAYANTI**, 6. **HUTOMO SUYONO**, 7. **SRI DHANINGSIH** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 260 K/AG/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **10 Juli 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAM, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd

**PROF.DR.H.ABDUL MANAN,S.H.,S.IP.,M.Hum.**

ttd

**Drs. H. HAMDAM, S.H., M.H.**

**Ketua,**

ttd

**Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**

**Biaya kasasi:**

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah ..... Rp.500.000,-

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.  
NIP. 150169538.

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 260 K/AG/2009